



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26.K/HK.02/MEM.S/2021

TENTANG

PROGRAM PRIORITAS PENYUSUNAN LEGISLASI DAN REGULASI
SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu melakukan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi;
- b. bahwa sesuai dengan usulan Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 dari unit organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan hasil pertemuan tahunan penentuan Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 telah disepakati daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang akan disusun pada Tahun 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PROGRAM PRIORITAS PENYUSUNAN LEGISLASI DAN REGULASI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 sebanyak 45 (empat puluh lima) rancangan peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:
- a. 3 (tiga) Rancangan Peraturan Pemerintah;
 - b. 3 (tiga) Rancangan Peraturan Presiden; dan
 - c. 39 (tiga puluh sembilan) Rancangan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
- dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Rancangan peraturan perundang-undangan yang merupakan Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib disusun dan dibahas oleh unit organisasi pemrakarsa dengan melibatkan Biro Hukum dengan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dan wajib diselesaikan sesuai dengan komitmen penyelesaian.
- KEEMPAT : Unit organisasi pemrakarsa dapat mengajukan rancangan peraturan perundang-undangan di luar Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan:

- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. keadaan tertentu yang mendesak untuk dibentuknya peraturan perundang-undangan;
- c. kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan/atau
- d. pertimbangan penataan regulasi yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KELIMA : Perubahan berupa penambahan atau pengurangan atas Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan atas persetujuan Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEENAM : Dalam hal diperlukan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang bersifat mendesak di luar Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 sebagai tindak lanjut atas arahan langsung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan tanpa persetujuan Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KETUJUH : Penambahan atau pengurangan atas Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan Diktum KEENAM menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor ESDM Tahun 2021.

KEDELAPAN : Terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang merupakan dan/atau di luar Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT, Pejabat Pimpinan Tinggi Utama unit organisasi pemrakarsa harus:

- a. melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai rencana penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan disertai dengan penjelasan singkat pokok materi atau arah pengaturan dan pernyataan bahwa rancangan peraturan perundang-undangan dimaksud telah dikaji serta dievaluasi di bawah koordinasi bagian hukum atau bagian yang menangani urusan hukum di unit organisasi pemrakarsa; dan
- b. menyampaikan naskah rancangan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KESEMBILAN : Unit organisasi pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyelesaian Program Prioritas Penyusunan Legislasi dan Regulasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021 setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Jenderal, Dewan Energi Nasional

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris E. Sihite

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 26.K/HK.02/MEM.S/2021

TANGGAL : 10 Februari 2021

TENTANG

PROGRAM PRIORITAS PENYUSUNAN LEGISLASI DAN REGULASI

SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN 2021

No.	Judul Program	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
A.	Rancangan Peraturan Pemerintah		
1.	RPP tentang Wilayah Pertambangan	a. Pengaturan lebih lanjut dari Wilayah Hukum Pertambangan. b. Pengaturan mengenai penyusunan rencana Wilayah Pertambangan yang terdiri atas: 1) penyelidikan dan penelitian pada wilayah hukum pertambangan; 2) penyusunan rencana WP. c. Penetapan Wilayah Pertambangan yang terdiri atas WUP, WPR, WPN, dan WUPK. d. Pengaturan mengenai data dan informasi pertambangan.	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
2.	RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang dalam Penyelenggaraan Pengelolaan	Pengaturan mengenai: a. pembinaan di sektor pertambangan mineral dan batubara;	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

No.	Judul Program	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
	Usaha Pertambangan	b. pengawasan di sektor pertambangan mineral dan batubara; c. prinsip umum reklamasi dan pascatambang; d. tata laksana reklamasi dan pascatambang; e. persetujuan reklamasi dan pascatambang; f. pelaksanaan dan pelaporan reklamasi dan pascatambang; g. dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang; h. reklamasi dan pascatambang pada WIUP dan WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali; i. reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IPR dan SIPB; j. penyerahan lahan reklamasi dan pascatambang; dan k. sanksi administratif.	
3.	RPP tentang Konservasi Energi	a. Pelaksanaan konservasi: 1) konservasi dalam penyediaan energi; 2) konservasi dalam pemanfaatan energi; 3) strategi dan program konservasi energi.	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

No.	Judul Program	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
		b. Insentif dan disinsentif. c. Data dan informasi. d. Pembinaan dan pengawasan. e. Sanksi administrasi.	
B.	Rancangan Peraturan Presiden		
4.	RPerpres tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara	a. Tujuan, prinsip, dan ruang lingkup. b. Penyelenggaraan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara. c. Standar dan pembinaan perizinan berusaha. d. Pengawasan oleh Pemerintah Pusat. e. Ketentuan peralihan.	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
5.	RPerpres tentang Pembelian Tenaga Listrik Energi Terbarukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Mekanisme dan harga pembelian tenaga listrik dari pembangkit energi terbarukan.	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
6.	RPerpres tentang Cadangan Penyangga Energi	a. Penyediaan CPE yaitu jenis CPE, jumlah dan waktu CPE, dan lokasi CPE serta pengadaan infrastruktur dan bentuk kerja sama. b. Pengelolaan CPE yaitu pelaksana pengelolaan CPE, pengadaan persediaan CPE, pelepasan CPE, pemulihan persediaan CPE.	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

No.	Judul Program	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
		c. Pendanaan. d. Pembinaan dan pengawasan.	
C.	Rancangan Peraturan Menteri		
7.	RPM tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Binaan Kementerian ESDM pada Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah serta Mekanisme Pengusulan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian ESDM	a. Mekanisme pengusulan formasi Jabatan Fungsional binaan Kementerian ESDM bagi Kementerian ESDM, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Provinsi. b. Pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional binaan Kementerian ESDM bagi Kementerian ESDM, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Provinsi. c. Pedoman penyusunan kebutuhan Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian ESDM.	Sekretariat Jenderal (Biro Sumber Daya Manusia)
8.	RPM tentang Perubahan Kedua atas Permen ESDM Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	a. Penghitungan tunjangan kinerja setelah ketentuan mengenai perhitungan capaian kinerja organisasi, capaian kinerja pegawai, penilaian perilaku kerja, dan kehadiran pegawai ditetapkan oleh menteri. b. Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan kehadiran menurut hari dan jam kerja dengan bobot 100% (seratus persen).	

No.	Judul Program	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
9.	RPM tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ESDM	Pengaturan kembali dan penyesuaian mengenai struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi unit organisasi dan unit kerja Kementerian ESDM.	Sekretariat Jenderal (Biro Organisasi dan Tata Laksana)
10.	RPM tentang Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Pembayaran/Penyetoran PNBP pada Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi	Pengaturan mengenai: a. pengenaan PNBP; b. mekanisme perhitungan PNBP; c. mekanisme pembayaran/penyetoran PNBP; d. mekanisme pengenaan denda; dan e. mekanisme pelaporan PNBP, pada Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.	Sekretariat Jenderal (Biro Keuangan)
11.	RPM tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian ESDM	a. Ruang Lingkup Advokasi Hukum. b. Pemberi Advokasi Hukum dan Penerima Advokasi Hukum. c. Bantuan Hukum Litigasi. d. Bantuan Hukum Non Litigasi. e. Pembinaan Hukum. f. Pelayanan Advokasi Hukum; g. Pembiayaan dan Rehabilitasi. h. Monitoring dan Evaluasi.	Sekretariat Jenderal (Biro Hukum)

No.	Judul Program	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
12.	RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi	a. Penyempurnaan ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan penyerahan data hasil kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, sebagai wujud kedaulatan negara terhadap data minyak dan gas bumi. b. Upaya peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi. c. Perluasan lingkup kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi.	Sekretariat Jenderal (Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM)
13.	RPM tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi	Merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang memuat antara lain mengenai: a. pembagian tugas dan wewenang Menteri, Kuasa Pengguna Barang, dan Kontraktor; b. perencanaan penganggaran; c. pengadaan; d. penyerahan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi kepada pengguna barang;	Sekretariat Jenderal (PPBMN)

No.	Judul Program	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
		e. penggunaan barang milik negara hulu minyak dan gas bumi eks kontraktor oleh kontraktor alih kelola; f. pengawasan dan pengendalian; dan g. sistem informasi barang milik negara hulu minyak dan gas bumi.	
14.	RPM tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	a. Dasar hukum perhitungan harga jual eceran selisih. b. Ketentuan besaran subsidi minyak solar. c. Ketentuan periode perhitungan subsidi minyak tanah.	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
15.	RPM tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	a. Tata waktu penandatanganan. b. Tata waktu pembayaran bonus tanda tangan. c. Tata waktu pemberian pertimbangan oleh SKK minyak dan gas bumi. d. Percepatan penawaran WK <i>Available</i>.	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
16.	RPM tentang Wajib Daftar dan Pengawasan Standar dan Mutu (Spesifikasi) Pelumas Yang Dipasarkan Di Dalam Negeri	a. Memperkuat pengawasan border jenis pelumas berdasarkan <i>HS Code</i> terkini. b. Penilaian kesesuaian untuk memperkuat pengaturan	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

No.	Judul Program	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
		dan pengawasan pelumas yang beredar di dalam negeri dengan nomor pelumas terdaftar. c. Pengurangan jumlah persyaratan dan percepatan waktu penerbitan nomor pelumas terdaftar. d. Pengaturan pelumas untuk penggunaan sendiri. e. Pengaturan standar dan mutu minyak rem. f. Pengawasan terpadu pelumas yang beredar di dalam negeri dengan instansi terkait.	
17.	RPM tentang Inspeksi Teknis dan Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi	a. Ketentuan mengenai instalasi minyak dan gas bumi. b. Ketentuan mengenai perusahaan inspeksi dan perusahaan injiniring. c. Ketentuan mengenai tanggung jawab perusahaan inspeksi terhadap hasil inpeksi yang dilakukannya. d. Ketentuan mengenai Kepala Teknik/Wakil Kepala Teknik Migas. e. Ketentuan pemendaman pipa penyalur bawah laut.	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

No.	Judul Program	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
		f. Ketentuan penggelaran pipa penyalur terkait jarak minimum menyesuaikan kondisi saat ini. g. Ketentuan umum menyesuaikan pada peraturan yang berlaku saat ini.	
18.	RPM tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri	Menambahkan tata waktu penawaran minyak bumi bagian KKKS kepada PT Pertamina (Persero).	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
19.	RPM tentang Perubahan Ketiga Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya	a. Penyelarasan jangka waktu untuk pengalihan secara mayoritas Participating Interest dan saham Kontraktor dengan jangka waktu penyelesaian Komitmen Kerja Pasti selama 5 tahun. b. Persyaratan mengenai PT Pertamina (Persero) yang akan melepas kepemilikan interest mayoritas dalam suatu WK.	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
20.	RPM tentang Keselamatan Ketenagalistrikan	a. Kewajiban memenuhi keselamatan ketenagalistrikan dalam setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan.	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

No.	Judul Program	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
		b. Kewajiban memiliki sistem manajemen keselamatan ketenagalistrikan bagi pemilik instalasi tenaga listrik yang berbentuk badan usaha. c. Penilaian dan penghargaan atas ketaatan penerapan manajemen keselamatan ketenagalistrikan.	
21.	RPM tentang Ruang Bebas dan Jarak Bebas Minimum Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Kompensasi atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman yang Berada di Bawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	a. Kewajiban pemenuhan batasan ruang bebas dan jarak bebas minimum bagi pemegang perizinan berusaha dan pemegang hak atas tanah, bangunan, dan/atau tanaman di bawah ruang bebas. b. Jenis kegiatan yang dilarang dilakukan di bawah ruang bebas. c. Kompensasi atas tanah, bangunan, dan tanaman yang berada di bawah ruang bebas.	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
22.	RPM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan	a. Penyusunan RUKN. b. Penyusunan RUKD. c. Kurun waktu perencanaan.	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

No.	Judul Program	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
23.	RPM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Tenaga Listrik	a. Jenis tarif. b. Mekanisme pengusulan penetapan tarif. c. Mekanisme evaluasi. d. Mekanisme penetapan.	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
24.	RPM tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Ketenagalistrikan	a. Pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan (penyediaan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan, pelayanan yang baik kepada konsumen dan masyarakat, pemenuhan persyaratan keteknikan, dan penggunaan produk dan potensi dalam negeri. b. Pelaporan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan secara <i>online</i> dan jangka waktu pelaporan. c. Penyusunan RUPTL. d. Sanksi administratif.	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
25.	RPM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Wajib Standar Nasional Indonesia di Bidang Ketenagalistrikan	Penetapan produk peralatan tenaga listrik dan produk pemanfaat tenaga listrik yang wajib memenuhi standar nasional Indonesia.	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
26.	RPM tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	Perumusan, penetapan, pemberlakuan, kaji ulang, penerapan, dan pengawasan	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

No.	Judul Program	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
		standar kompetensi yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan.	
27.	RPM tentang Klasifikasi, Kualifikasi, Sertifikasi, dan Akreditasi Bidang Ketenagalistrikan	a. Persyaratan sertifikasi instalasi tenaga listrik. b. Mata uji sertifikasi instalasi tenaga listrik. c. Mekanisme registrasi sertifikat laik operasi. d. Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik. e. Persyaratan sertifikasi badan usaha, penunjukan, penugasan, dan akreditasi lembaga sertifikasi. f. Penilaian kinerja lembaga sertifikasi ketenagalistrikan. g. Afiliasi dalam lembaga sertifikasi ketenagalistrikan.	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan
28.	RPM tentang Penyediaan Stasiun Pengisian Energi Listrik dan Alat Penyalur Daya Listrik bagi Masyarakat di Daerah Sulit Dijangkau dengan Jaringan Tenaga Listrik	a. Penyediaan stasiun pengisian energi listrik dan alat penyalur daya listrik (perencanaan, pengadaan, pendistribusian, dan pemasangan). b. Pemeliharaan serta pengelolaan stasiun pengisian energi listrik dan alat penyalur daya listrik.	Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

No.	Judul Program	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
29.	RPM tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Royalti Sebesar 0% (nol persen) untuk Kegiatan Peningkatan Nilai Tambah Batubara	Pengaturan besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan royalti 0% untuk kegiatan peningkatan nilai tambah (pengembangan dan/atau pemanfaatan) batubara.	Ditjen Mineral dan Batubara
30.	RPM tentang Penerapan Standar Kualitas Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin	Pengaturan mengenai: a. pemberlakuan wajib SNI Modul Fotovoltaik Silikon Kristalin; b. sertifikasi produk; dan c. pembinaan dan pengawasan.	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
31.	RPM tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum dan Pencantuman Label Hemat Energi untuk Peralatan Pemanfaat Energi	Pengaturan mengenai: a. tingkat/nilai efisiensi energi peralatan pemanfaat energi; b. izin pencantuman SKEM dan label; c. prosedur uji laboratorium; d. pengawasan <i>post border</i> ; dan e. sanksi.	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
32.	RPM tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Kaidah Teknis Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	Pengaturan mengenai: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan c. kaidah teknis panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

No.	Judul Program	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
33.	RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Dalam Kerangka Pembiayaan Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	a. Kriteria BU BBM yang wajib melakukan pencampuran BBN Jenis Biodiesel dengan BBM Jenis Minyak Solar. b. Perubahan pengaturan mengenai penggunaan dana pembiayaan biodiesel.	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
34.	RPM tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain pengganti Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2008	a. Penyesuaian pada persentase pencampuran melebihi 30% atau terkait fleksibilitas minimal pencampuran. b. Tata niaga <i>greenfuel</i>. c. Perbaikan pengawasan baik dari sisi penyediaan BBN maupun dari sisi pencampuran.	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
35.	RPM tentang Perubahan Ketiga atas Permen ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	a. Mengubah ketentuan ekspor listrik yang semula 60% diubah menjadi 100%. b. Tidak ada penihilan kelebihan selisih tagihan yang semula dinihilkan pada bulan ketiga. c. Mekanisme pelayanan diwajibkan berbasis aplikasi.	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi
36.	RPM tentang Perubahan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2017	Perubahan harga jual beli listrik dari PLT APBN karena harga dimaksud belum dapat menutup	Direktorat Jenderal Energi Baru,

No.	Judul Program	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
	tentang Pelaksanaan Kegiatan Fisik Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan	biaya operasional PLT Bioenergi dimana sampai dengan saat ini belum ada PLT Bioenergi yang dapat berjalan dengan mekanisme sesuai harga Permen ESDM Nomor 39 Tahun 2017 ini.	Terbarukan, dan Konservasi Energi
37.	RPM tentang Implementasi <i>Cofiring</i> Biomassa pada PLTU	a. Pentahapan kewajiban/penugasan pelaksanaan <i>cofiring</i> PLTU batubara. b. Pengaturan harga bahan bakar biomassa. c. Mekanisme pengadaan bahan bakar biomassa. d. Penetapan <i>cofiring</i> PLTU batubara dengan bahan bakar biomassa dapat diakui sebagai capaian energi terbarukan pada bauran energi nasional. e. Definisi bahan bakar biomassa yang digunakan dalam implementasi <i>cofiring</i> biomassa pada PLTU batubara. f. Pengaturan standar bahan bakar biomassa dan pengaturan aspek kelayakan teknis serta lingkungan.	Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi

No.	Judul Program	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
		g. Perencanaan pencapaian target bauran EBT melalui <i>cofiring</i> biomassa PLTU batubara agar diprioritaskan dalam RUPTL. h. Pembinaan dan pengawasan. i. Insentif dan disinsentif bagi penyedia bahan bakar dan pelaksana <i>cofiring</i>.	
38.	RPM tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian ESDM	a. Ruang Lingkup Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian ESDM. b. Kewajiban dan Larangan serta Kategori Gratifikasi. c. Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi. d. Mekanisme Pelaporan Gratifikasi. e. Penanganan Laporan Gratifikasi. f. Tindak Lanjut Setelah Penetapan Status Kepemilikan Gratifikasi.	Inspektorat Jenderal
39.	RPM tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian ESDM	Penyempurnaan substansi terkait: a. jenis pengaduan masyarakat; b. saluran pengaduan masyarakat;	Inspektorat Jenderal

No.	Judul Program	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
		c. mekanisme penanganan pengaduan masyarakat; d. jangka waktu tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat; e. penanggung jawab pengelola pengaduan masyarakat; dan d. klasifikasi pengaduan masyarakat (berkadar pengawasan dan tidak berkadar pengawasan).	
40.	RPM tentang Pembinaan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang ESDM	a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pemerintahan daerah bidang ESDM. b. Bentuk pembinaan dan pengawasan teknis pemerintahan daerah bidang ESDM. c. Tata cara dan pengawasan teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ESDM.	Inspektorat Jenderal
41.	RPM tentang Pedoman Penetapan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Nasional	a. Tata cara pengusulan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Nasional. b. Tata cara penetapan Taman Bumi (<i>Geopark</i>) Nasional. c. Pembinaan dan pengawasan.	Badan Geologi

No.	Judul Program	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
42.	RPM tentang Penetapan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batubara	a. Tahap penyelidikan. b. Klasifikasi sumber daya dan cadangan mineral dan batubara. c. Penyusunan sumber daya dan cadangan mineral dan batubara. d. Alur, pengelolaan, laporan, dan pemutakhiran data. e. Tata cara penetapan.	Badan Geologi
43.	RPM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2015 tentang Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa Bidang ESDM	Perubahan ketentuan mengenai: a. pengertian; b. sasaran penerima bantuan diklat serta beasiswa; c. perencanaan kegiatan bantuan diklat serta beasiswa; d. jangka waktu pemberian beasiswa; e. pelaksana seleksi; f. pemberian beasiswa; g. hak dan kewajiban; h. pembiayaan; dan i. sanksi.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM
44.	RPM tentang Pencabutan Permen ESDM selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 20 Tahun 2009 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja	Pencabutan Permen ESDM selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional Nomor 20 Tahun 2009 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Kerja karena sudah selesai melaksanakan tugas dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi.	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

No.	Judul Program	Pokok Materi/ Arah Pengaturan	Pemrakarsa
45.	RPM tentang Tata Cara Tindakan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi	Pengaturan mengenai: a. kriteria krisis energi dan/atau darurat energi; b. identifikasi dan pemantauan kondisi penyediaan dan kebutuhan energi; dan c. tata cara tindakan penanggulangan krisis energi dan/atau darurat energi.	Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idris F. Sihite